



ABSTRAK

Nik Muhammad Ramadhan : Pembatalan Kasus Harta Warisan No 03004-040-0074-2015 Pada Mahkamah Rendah Syariah Kelantan

Penelitian ini berjudul “pembatalan kasus harta warisan no. 03004-040-0074-2015 pada mahkamah rendah syariah kelantan” Pada dasarnya Islam mengutamakan agar penunaian hak itu harus segera dilakukan, tidak ditunda-tunda, sebab menyangkut hak sesama manusia. Penundaan pelaksanaan hak sesama manusia sering mengakibatkan perampasan terhadap hak tersebut, termasuk hak ahli waris terhadap harta warisan. Tegasnya mempercepat pelaksanaan pembahagian harta warisan lebih baik dari menunda-nunda sebab sepeinggalan si pewaris setelah haknya yang menyangkut pengelenggaraan jenazah, pelaksanaan hutang dan pelaksanaan wasiat diselesaikan semuanya telah menjadi hak ahli waris.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor pembatalan kasus warisan di Mahkamah Rendah Syari’ah pada kasus No. 03004-040-0074-2015 dan bagaimana analisis pembatalan kasus warisan No. 03004-040-0074-2015 tentang kewarisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pembatalan kasus warisan di Mahkamah Rendah Syari’ah pada kasus No. 03004-040-0074-2015 dan untuk mengetahui analisis pembatalan kasus warisan No. 03004-040-0074-2015 tentang kewarisan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), pendekatan putusan dengan melakukan penelitian terhadap kasus warisan No. 03004-040-0074-2015 di Mahkamah Rendah Syari’ah, Kelantan. Data primernya adalah putusan *warisan* No. 03004-040-0074-2015 serta wawancara dengan hakim di Mahkamah Rendah Syari’ah dan data sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian seperti : *Government Of Kelantan Gazette*, *Warta Kerajaan Negeri Kelantan*, kemudian setelah data terkmpul dianalisis dengan cara deskriptif analisis serta yuridis normatif.

Hasil penelitian ini adalah adapun faktor-faktor pembatalannya adalah disebabkan ketidakhadiran salah satu keluarga yang berkaitan dengan pembagian harta waris, kepemilikan harta almarhum sebelum atau sesudah menikah, tanah yang tidak berada pada kekuasaan Mahkamah Rendah Syari’ah Kelantan dan apabila semua harta telah terbuti maka jumlahnya lebih dari RM 2.000.000, maka kewenangan Mahkamah Rendah Syari’ah hilang dalam memutuskan perkara. Pada dasarnya hukum yang digunakan di Malaysia umumnya atau terkhususnya di Negeri Kelantan dalam hal waris tentang penentuan bagian waris serta orang-orang yang berhak menerimanya menggunakan hukum *fara'id* atau hukum waris, Oleh karena itu putusan yang ditentukan oleh Mahkamah Rendah Syari’ah tersebut sudah benar, karena pembatalan yang disebabkan kurangnya pembuktian dapat menutup kemungkinan-kemungkinan yang tidak dibenarkan oleh agama, seperti adanya orang yang berhak mendapatkan warisan akan tetapi ia tidak mendapatkannya dikarenakan kecurangan yang dilakukan oleh ahli waris lainnya sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pembagian-pembagain dari harta

warisan dan di dalam pembuktian kasus No. 03004-040-0074-2015 yang berhubungan dengan waris harus lebih teliti dan cermat dalam mengambil keputusan sehingga dengan demikian dapat mencegah hilangnya hak seseorang dalam mendapatkan harta warisan serta untuk mencegah adanya konflik di kemudian hari yang berhubungan dengan pembagian warisan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.